



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan yang diikuti dengan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang harus dikelola dengan secara baik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang. 3

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Sara Opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan sampah.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMPP adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
7. Petugas perizinan adalah petugas pada instansi yang bertugas melayani permohonan izin.
8. Tim teknis perizinan adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
9. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di daerah yang diterbitkan oleh bupati melalui BPMPP.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
13. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus dan sejenisnya.

14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsertasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil sampah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan tibulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Penampungan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
22. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
23. Disinsentif adalah upaya memberikan hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsertasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lain.
26. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
27. Pengguna persil adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.
29. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh reje.
30. Reje adalah kepala pemerintah 4kampung.
31. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas ;

- a. tanggungjawab
- b. asas berkelanjutan
- c. kemanfaatan
- d. keadilan
- e. kesadaran
- f. kebersamaan
- g. keselamatan
- h. keamanan dan
- i. nilai ekonomi

Pasal 3

Maksud ditetapkan qanun ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan qanun ini adalah :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi :

- a. pengelompokan jenis sampah;
- b. tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah;
- c. hak, kewajiban dan peran serta Pemerintahan Kampung dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. izin pengelolaan sampah;
- e. insentif dan Disinsentif;
- f. pengelolaan sampah;
- g. pembiayaan pengelolaan sampah dan Kompensasi;
- h. retribusi pelayanan persampahan;
- i. larangan pengelolaan sampah;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pengawasan dan pembinaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. penyidikan; dan
- n. sanksi pidana.

BAB IV
JENIS SAMPAH

Pasal 6

- (1) Jenis sampah meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. sampah yang timbul secara tidak priodik; dan/atau
 - c. sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di daerah.

Pasal 8

- Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, pemerintahan kampung, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

- Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah, meliputi :
- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
 - c. menyediakan armada pengangkutan sampah di setiap kecamatan;
 - d. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
 - e. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
 - f. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu ke TPS dan TPA;
 - g. memproses sampah di TPA.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Kampung

Pasal 11

Pemerintah Kampung bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di kampung.

Pasal 12

Tugas Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. melakukan pengelolaan sampah di Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga;

b. menumbuhkembangkan.

- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- g. melakukan koordinasi antar pemerintahan kampung, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kampung

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kampung mempunyai kewenangan :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- b. menetapkan lokasi TPS di Kampung;

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kampung

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Kampung dalam pengelolaan sampah, meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat ke TPS Kampung;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan, tempat-tempat ibadah dan sarana umum serta mengumpulkannya ke TPS;

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah kampung sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan..

d. mendapatkan..

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BMPP;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diteliti/diperiksa oleh petugas teknis di BMPP;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari BMPP atau tim teknis yang melibatkan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. dari hasil penelitian/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau tim teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPK terkait;
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada bupati melalui SKPK terkait;
 - b. usul, saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPK dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten dan/atau sumber informasi lainnya;
 - b. informasi dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh pemerintah Kabupaten dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung dari SKPK terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. orang pribadi atau badan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPK;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negatif penanganan sampah di TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut :

- a. orang pribadi atau badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. sosialisasi pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPK.

Bagian Kesatu
Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah di daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah meliputi :
 - a. mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan badan usaha, LSM/KSM di tingkat kampung.

Pasal 17

- Setiap pengguna persil dalam pengelolaan sampah di daerah berkewajiban :
- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
 - b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
 - c. pengguna persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. penggunaan persil yang berlokasi ditepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di daerah, wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dan/atau tempat kotoran untuk menampung sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.
- (2) Sampah dan/atau kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang ke TPS.

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang kaki lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan ditempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga yang memadai;
- (2) Pengelola dan/atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan ditempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya ke TPS.

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggungjawab kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang menghasilkan sampah dengan volume dan Kriteria tertentu, wajib membuang sampah langsung ke TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah dengan volume dan kriteria tertentu yang wajib dibuang langsung ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada bupati melalui SKPK terkait
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. masyarakat

- a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa :
 - 1. penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum atau jalan umum yang dianggap perlu;
 - 2. pengadaan/pembangunan TPS dan/atau TPA sesuai kebutuhan;
 - 3. penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - 4. penyediaan dan/atau pengadaan alat-alat angkutan sampah.
 - b. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kampung setempat, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.


BAB VIII IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*Reuse*) atau daur ulang (*Recycle*);
 - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah;
 - d. usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
 - e. usaha pengangkutan sampah;
 - f. usaha pengelolaan TPA.

Pasal 24

- (1) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BMPP;
 - b. formulir diisi dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas di BMPP, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. berkas permohonan diteliti/diperiksa oleh petugas BMPP;
 - d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;

e. berkas. 

- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses BMPP;
 - f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas perizinan atau tim teknis perizinan yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas perizinan atau tim teknis perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
 - h. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lokasi;
 - i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
 - j. izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Instansi Perizinan dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan;
 - k. permohonan izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Keputusan BMPP tentang pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j, harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. kutipan keputusan BMPP tentang izin pengelolaan sampah harus ditempel pada papan pengumuman di BMPP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keputusan izin diterbitkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan;
 - b. kutipan keputusan BMPP tentang izin pengelolaan sampah harus ditempel pada tempat yang mudah dilihat oleh umum di tempat usaha pengelolaan sampah yang bersangkutan selama usaha pengelolaan sampah beroperasi.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah kabupaten memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah, dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan, dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 32

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 33

- (1) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Tata cara pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 35

- (1) Sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS dan diproses di TPA oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut ke TPS oleh masyarakat.
- (3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimaksudkan ke TPS oleh pemakai persil.

Pasal 36

- (1) Untuk menampung dan mengumpulkan sampah yang berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat-tempat umum tertentu atau persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS.
- (2) Untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dan ditampung di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- (3) Untuk menampung sampah yang diangkut dari TPS atau tempat lainnya, Pemerintah Kabupaten menyediakan TPA.
- (4) Sampah yang telah ditampung di TPA, diproses oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 37

Pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 38

- (1) Lingkup kerja sama dalam pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lain yang ramah lingkungan,
- (2) lingkup kerja sama kemitraan dalam pengelolaan sampah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 39

Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengolahan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 42

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Kabupaten memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri

BAB XIV
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau badan, dalam pengelolaan sampah dilarang :
 - a. memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah B3;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. tempat...

- a. tempat sampah rumah tangga;
 - b. tempat sampah fasilitas umum;
 - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Control landfill* atau *sanitary landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika, karet dan sejenisnya);
 - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/atau
 - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar ditempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*)

Pasal 44


Setiap orang atau badan, dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau trotoar, atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
- a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar maupun melalui pengadilan.

Bagian Kedua. 

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negoisasi, arbitrase dan pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan melalui pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan Pihak penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 48

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dibidang pengelolaan sampah dapat mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 49

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum, dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPK terkait;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Bupati dapat menutup setiap kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan/atau persyaratan izin.
- (3) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 17.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa, dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk :
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan/usaha; dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (6) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk membayar sejumlah uang untuk :
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNSD berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran qanun;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran qanun ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d, diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf e, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf g, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus Lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) adalah pelanggaran.
- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kejahatan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah, wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya qanun ini.

Pasal 55

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang ada pada saat diundangkannya qanun ini telah memiliki izin dari bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan izin baru sesuai dengan ketentuan qanun ini.

Pasal 56

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dibidang persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang pada saat diundangkannya qanun ini belum memiliki izin dari bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya qanun ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 April 2018

[Signature]
BUPATI ACEH TENGAH, *[Signature]*

[Signature]

SHABELA ABUBAKAR

[Signature]

Diundangkan di Tekengon
pada tanggal 28 April 2018

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH *[Signature]*

KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 96

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: (1/28/2018) *[Signature]*

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak banyak adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di daerah.

Pengaturan pengelolaan sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah dia daerah diatur dengan qanun.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah kabupaten Aceh Tengah perlu membentuk qanun tentang pengelolaan sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)


Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersil, kawasan industri, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- Yang dimaksud kawasan komersil adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, perusahaan angkutan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
- Yang dimaksud kawasan industri adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan di kelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Yang dimaksud dengan industri adalah industri yang berada diluar kawasan industri, termasuk didalamnya adalah industri rumah tangga.
- Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

-Yang.....

- Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga kemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah diolah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17.....

Pasal 17

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

yang dimaksud berm adalah tepi sempit tanah (biasanya berasal) di sepanjang sisi jalan

Pasal 18

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang.

- Yang dimaksud dengan tempat kotoran adalah tempat untuk menampung kotoran hewan pada kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang yang menggunakan hewan sebagai tenaga penggerak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari, berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26.....

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36.....

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37

- Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

- Cukup Jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan memasukan sampah dari luar daerah kedalam wilayah kabupaten Aceh Tengah adalah membuang sampah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Aceh Tengah kecuali di TPA yang telah ditentukan untuk memproses sampah dari luar daerah dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b. 

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'menimport sampah adalah memasukan sampah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mencampur sampah dengan limbah B3 adalah mencampur sampah yang semula tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun dengan limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga sebagian atau keseluruhan sampah tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimaksukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- Yang dimaksud dengan pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat penampungan sampah sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk menampung sampah dan memproses sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

Ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah diprsiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

Penanganan.....

- Penanganan sampah dengan 30ystem *sanitari landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA,yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara priodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan diatasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8).....

Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 45

